BAWASLU
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARAU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARAU
NOMOR: 01/HK.01.01/K.KN-02.10/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marau tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dipindai dengan CamScanner

Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MARAU TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marau
Pada tanggal 22 Januaari 2024
PANWASLU KECAMATAN MARAU
KETUA

LOPPIAS LAI SIMON

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : **01/HK.01.01/K.KN-02.10/01/2024**
Tanggal : **22 Januari 2024**
Tentang :Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA SUKAKARYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	TITI RAHAYU	PEREMPUAN	004
2.	JELLY ANDITA	PEREMPUAN	008
3.	SUTARMO	LAKI-LAKI	002
4.	RAMDANI SUGANDA	LAKI-LAKI	010
5.	RARE DWI MAULINA	PEREMPUAN	007
6.	MARIANUS LEKO	LAKI-LAKI	011
7.	RAHMAT SURYA EFENDI	LAKI-LAKI	006
8.	NELLY ANGGRIANI	PEREMPUAN	009
9.	MURIKA PRIANA	PEREMPUAN	003
10.	AMIDA SARI	PEREMPUAN	001
11.	PUTRI ANDINI	PEREMPUAN	005

2. DESA RIAM BATU GADING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	NATALIA DESY APRIANA	PEREMPUAN	006
2.	MILDIYANTO	LAKI-LAKI	003
3.	APRILIANTO	LAKI-LAKI	001
4.	STEVANUS WINDI	LAKI-LAKI	005
5.	TEDDY VAN DEO	LAKI-LAKI	002
6.	KORNELIUS NINO	LAKI-LAKI	004

Dipindai dengan CamScanner

7. DESA RANDAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	LUSIA LILIS SADING	PEREMPUAN	002
2.	HERONIMUS	LAKI-LAKI	004
3.	EDOARDO SERON	LAKI-LAKI	006
4.	YAKOBUS ERPINDI PURWANTO	LAKI-LAKI	005
5.	PELIPUS SURIAJI	LAKI-LAKI	001
6.	YOSAFAT PLADIUS	LAKI-LAKI	003

8. DESA KARYA BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	Yuli	PEREMPUAN	002
2.	Devi	PEREMPUAN	001
3.	Kanti	PEREMPUAN	006
4.	Meta Nasriana	PEREMPUAN	005
5.	Desi	PEREMPUAN	003
6.	Ucin Indrawati	PEREMPUAN	004

9. DESA BANTAN SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	IKUS PLUS	LAKI-LAKI	001
2.	NURHAYATI	PEREMPUAN	005
3.	RONI SETIAWAN	LAKI-LAKI	004
4.	UJUT	LAKI-LAKI	002
5.	DETO ARI PURNAMA	LAKI-LAKI	003

Dipindai dengan CamScanner

10. DESA BELABAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	YOHANA SISILIA	PEREMPUAN	004
2.	TUTI SUPRIANTI	PEREMPUAN	003
3.	STEPANIA YESI	PEREMPUAN	002
4.	DANDA	LAKI-LAKI	007
5.	ASIN	LAKI-LAKI	006
6.	SIMON PITRUS	LAKI-LAKI	008
7.	ARYA PRIBOWO	LAKI-LAKI	009
8.	DIAS DEVILA	LAKI-LAKI	010
9.	YOHANES ALJUN	LAKI-LAKI	005
10.	MARCELINA SINTA NOLA	PEREMPUAN	001

PANWASLU KECAMATAN MARAU

KETUA

LOPPIAS LAI SIMON

Dipindai dengan CamScanner